



Penguatan ekosistem industri halal melalui peningkatan kompetensi dan sertifikasi pendamping poses produk halal

Muh. Achyar Ardat*, Uli Nuha, Zainal Potton, Ahmad Dahlan Muchtar, Saidang, Ilham Kadir, Baharuddin

Universitas Muhammadiyah Enrekang, Enrekang, Indonesia

*email Koresponden Penulis: muhachyar7@gmail.com

Info Artikel

Riwayat Artikel

Diajukan: 2024-07-01

Diterima: 2024-10-14

Diterbitkan: 2024-10-27



Lisensi: cc-by-sa

Copyright © 2024 Penulis

ABSTRAK

Penguatan ekosistem industri halal di Indonesia sangat penting mengingat mayoritas penduduknya adalah Muslim. Kabupaten Enrekang, sebagai salah satu wilayah dengan penduduk mayoritas muslim, berupaya memenuhi kebutuhan produk halal melalui sertifikasi UMKM. Untuk mempercepat proses ini, Halal Center Universitas Muhammadiyah Enrekang menyelenggarakan pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) pada 23-25 Juni 2024. Program ini bertujuan untuk mencetak tenaga pendamping halal yang kompeten, yang akan membantu UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Pelatihan ini menggunakan metode Service Learning, yang menggabungkan teori dan praktik secara langsung. Peserta yang terdiri dari dosen, mahasiswa, pengurus Muhammadiyah, dan masyarakat umum, mengikuti pelatihan secara hibrida, dengan sesi tatap muka di Aula Kampus I Universitas Muhammadiyah Enrekang dan pembelajaran daring. Materi pelatihan mencakup regulasi jaminan produk halal, verifikasi, dan digitalisasi proses pendampingan. Untuk mengukur efektivitas pelatihan, dilakukan pre-test dan post-test. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap proses sertifikasi halal, dengan rata-rata nilai pre-test 49,95 yang meningkat menjadi 93,97 pada post-test, mencerminkan peningkatan sebesar 88,13%. Dengan keberhasilan pelatihan ini, dihasilkan pendamping proses produk halal yang tersertifikasi. Tenaga pendamping proses produk halal diharapkan dapat mendukung UMKM di Kabupaten Enrekang dalam mempercepat sertifikasi halal, sehingga memperkuat ekosistem halal lokal. Program ini berkontribusi pada pengembangan industri halal Indonesia secara keseluruhan dan mendukung upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia, sesuai dengan implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Kata Kunci: ekosistem halal; halal senter; pelatihan; PPH

Cara mensitasi artikel:

Ardat, M. A., Nuha, U., Potton, Z., Muchtar, A. D., Saidang, Kadir, I., & Baharuddin. (2025). Penguatan ekosistem industri halal melalui peningkatan kompetensi dan sertifikasi pendamping poses produk halal. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 6(1), 13–21. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v6i1.22166>

PENDAHULUAN

Kebutuhan dasar hidup manusia meliputi sandang, pangan dan papan. Namun dengan seiring perkembangan zaman, obat-obatan, kosmetika dan produk guna pakai lainnya menjadi bagian dari kebutuhan hidup. Semua kebutuhan



tersebut harus terpenuhi secara baik, cukup, aman, bermutu, dan bergizi. Kebutuhan konsumsi masyarakat terkait produk halal bukan hanya pada jenis makanan dan minuman saja melainkan pada berbagai jenis produk dan jasa lainnya seperti wisata dan perjalanan, pakaian dan fashion, finansial syariah, media dan rekreasional, kebugaran, pendidikan dan seni budaya (Darojatun 2018). Selain itu dalam bidang jasa mencakup industri penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan hingga penyajian produk halal (Ilyas, 2017).

Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim yaitu sebanyak 84,35% dari total populasinya memeluk agama islam (Fuadi, 2018) . Dengan demikian menyediakan produk guna pakai yang tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat amatlah penting. Industri dan produk halal Indonesia merupakan potensi dan peluang yang besar di tengah tren dan kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi produk halal. Luasnya pasar halal menjadi potensi yang dimiliki sekarang, oleh karena itu Indonesia harus mampu bersaing dengan produsen produk halal lainnya sehingga harapan menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia dapat terwujud. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia Indonesia memiliki potensi yang besar dalam mendukung pengembangan industri halalnya. Pemenuhan semua hal tersebut perlu adanya suatu sistem produksi yang memberikan jaminan dan perlindungan, baik bagi produsen maupun konsumen (Warto & Samsuri, 2020).

Laporan Indonesia Halal Markets 2021/2022 menyebutkan bahwa penduduk muslim dunia menghabiskan US\$ 1,9 Triliun pada tahun 2022 untuk produk gaya hidup seperti makanan, minuman, fashion, rekreasi dan pariwisata (Nabbila et al., 2024). Dengan pengeluaran penduduk muslim dunia untuk sektor makanan dan minuman menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan sektor lain. Sektor makanan dan minuman mencapai US\$ 1.185 Miliar pada 2020 dan diprediksi naik hingga US\$ 1.668 Miliar pada 2025. Oleh karena itu, penerapan manajemen rantai nilai halal sangat diperlukan untuk menjamin kualitas halalnya sebuah produk dan jasa. Penanganan produknya pun harus dipisahkan antara halal dengan tidak halal dan proses tersebut harus terjamin dari hulu hingga hilirnya. Konsep logistik halal harus segera dikembangkan serta diimplementasikan oleh semua pelaku industri yang terlibat dalam rantai pasok halal, dimana tidak hanya terbatas pada makanan halal.

Enrekang merupakan sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan total penduduk 225.172 jiwa pada tahun 2024. Mayoritas penduduk Enrekang beragama islam sehingga sertifikasi produk halal menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketentraman masyarakatnya. Dengan mayoritas penduduk muslim, keperluan akan produk-produk halal di Enrekang dan Indonesia sangat penting dan semakin meningkat. Upaya menjamin setiap produk terjaga kehalalannya perlu dilakukan pengawasan berupa regulasi dan peraturan. Regulasi tersebut mengalami dinamika dan pembaharuan (Sup et al., 2020). Evaluasi regulasi menjadi dasar legalitas terkait penerapan jaminan produk halal (JPH) di seluruh elemen negara (M. Aziz et al., 2021).

Keberadaan sektor usaha kecil mikro (UKM) di Indonesia menjadi penting dalam roda ekonomi masyarakat tak terkecuali di Kabupaten Enrekang (Kadedi, 2023). Untuk mendukung peningkatan nilai tambah produk UMKM di Kabupaten Enrekang dapat ditempuh dengan mensertifikasi produk yang dihasilkan. Oleh karena itu menciptakan ekosistem halal sangatlah penting untuk mendukung terwujudnya industri dan UMKM yang tersertifikasi halal. Ekosistem industri halal mencakup beberapa aspek di dalamnya yang perlu menjadi perhatian diantaranya, (1) aspek pembiayaan dan pendanaan, (2) proses produksi, dan (3) regulasi (Rachman, 2019). Salah satu langkah yang dapat mempercepat dan mempermudah pemerataan sertifikasi halal adalah dengan mengadakannya tenaga pendamping proses produk halal (Tenaga P3H). Mengingat pentingnya menciptakan ekosistem halal yang komprehensif, kegiatan pelatihan pendamping proses produk halal (Tenaga P3H) ini dilaksanakan dengan tujuan, mempercepat dan mempermudah pemerataan sertifikasi halal bagi UMKM di Kabupaten Enrekang, membangun kapasitas tenaga pendamping yang kompeten dalam mendukung proses sertifikasi halal, menciptakan ekosistem industri halal yang kuat mencakup aspek pembiayaan dan pendanaan, proses produksi, dan regulasi serta memberikan jaminan dan perlindungan, baik bagi produsen maupun konsumen dalam hal kehalalan produk. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat terwujud industri dan UMKM yang tersertifikasi halal di Kabupaten Enrekang, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengembangan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

METODE

Kegiatan pelatihan pendamping proses produk halal ini menggunakan pendekatan *Service Learning*, di mana peserta tidak hanya belajar melalui teori, tetapi juga melalui pengalaman langsung dalam konteks kebutuhan masyarakat terkait produk halal. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan kemampuan mendampingi UMKM dalam proses sertifikasi halal, dan dilaksanakan melalui kombinasi antara sesi tatap muka dan pembelajaran daring (hibrida) di Aula Kampus I Universitas Muhammadiyah Enrekang

Tahapan pelatihan diawali dengan pendaftaran calon peserta dan verifikasi berkas. Setelah itu, peserta yang lolos seleksi ditetapkan untuk mengikuti pelatihan, didahului dengan tes awal (pre-test) untuk mengukur pemahaman awal peserta. Pelatihan terdiri dari delapan materi, yang meliputi dua materi khusus dan enam materi terkait Pendampingan Proses Produk Halal (P3H), yang disampaikan melalui ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi kasus nyata. Setelah pelatihan, peserta mengikuti post-test untuk mengevaluasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Tahapan evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelatihan dalam meningkatkan kompetensi peserta sebagai pendamping halal. Pada tahap akhir, hasil evaluasi digunakan sebagai dasar dalam pengumuman kelulusan dan penerbitan sertifikat resmi bagi peserta yang berhasil memenuhi kriteria kelulusan.

Pendekatan *Service Learning* ini mengintegrasikan aspek akademik dengan keterlibatan masyarakat, di mana para peserta didorong untuk langsung

berinteraksi dengan pelaku UMKM dan memahami tantangan di lapangan terkait sertifikasi halal, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih aplikatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Adapun alur kegiatan pelatihan pendamping proses produk halal sebagai berikut.



Gambar 1. Alur kegiatan pelatihan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka menyiapkan SDM untuk mendukung program sertifikasi produk dan jasa halal, mendukung implementasi UU No 33 Tahun 2014 serta mendorong perkembangan industri produk halal Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen halal dunia, Halal Center Universitas Muhammadiyah Enrekang bekerjasama dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Enrekang menyiapkan langkah strategis dengan melaksanakan kegiatan Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal untuk menjadi Pendamping Produk Halal (PPH). Kegiatan ini sejalan dengan upaya global dalam mengembangkan industri halal dan meningkatkan kompetensi SDM di bidang halal (Saputri, 2020).

Kegiatan pelatihan pendamping produk halal yang diselenggarakan Lembaga Halal Center Universitas Muhammadiyah Enrekang berlangsung selama tiga hari berturut-turut dari tanggal 23 sampai 25 juni 2024 bertempat di aula kampus satu Universitas Muhammadiyah Enrekang. Kegiatan pelatihan dibagi dalam beberapa tahapan dari tahap persiapan hingga pelaksanaan, yang mencerminkan pendekatan sistematis dalam pengembangan kapasitas SDM halal (Talib et al., 2017).

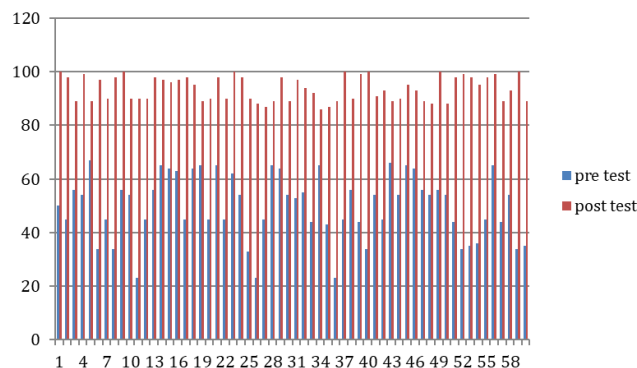
Tahap persiapan dimulai dengan pembukaan pendaftaran calon peserta pelatihan melalui formulir pendaftaran online yang disebarkan oleh panitia pelatihan. Calon peserta diberikan waktu 20 hari untuk melakukan pendaftaran dari tanggal 25 april sampai 15 mei 2024. Hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa 60 calon peserta yang berasal dari berbagai kalangan antara lain; dosen, mahasiswa, pengurus daerah muhammadiyah, pengurus daerah aisyiah, pengurus cabang muhammadiyah, ortom dan masyarakat umum yang berdomisili dalam wilayah kabupaten Enrekang telah mendaftar. Keberagaman latar belakang peserta ini mencerminkan pendekatan inklusif dalam pengembangan industri halal, yang sejalan dengan temuan (Y. A. Aziz & Chok, 2013) tentang pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam membangun kesadaran halal.

Setelah pendaftaran, panitia melakukan verifikasi berkas pendaftaran dengan melakukan pengecekan kelengkapan yang meliputi daftar riwayat hidup, pas foto dan pernyataan kesiapan mengikuti pelatihan secara offline di lokasi

pelatihan dari awal sampai akhir. Proses verifikasi ini penting untuk memastikan komitmen dan kesiapan peserta, yang merupakan faktor kunci dalam keberhasilan program pelatihan (Shariff & Lah, 2014). Pelaksanaan pelatihan menggunakan dua metode penyampaian materi: secara luring penuh dimana pemateri dan peserta hadir di lokasi pelatihan, dan hybrid dimana pemateri menyampaikan materi melalui video konferens dan peserta hadir di lokasi pelatihan. Pendekatan ini mencerminkan adaptasi terhadap kondisi terkini dan pemanfaatan teknologi dalam pelatihan, sejalan dengan tren global dalam pendidikan dan pelatihan industri halal.

Sebelum peserta mendapatkan materi dari narasumber, dilakukan pre-test untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman peserta terkait regulasi dan proses produk halal. Materi pelatihan mencakup berbagai aspek penting, termasuk Kebijakan dan Regulasi Jaminan Produk Halal, Ketentuan Syariat Islam Terkait Jaminan Produk Halal, Pendampingan dan Pendamping proses produk halal (PPH), Pengetahuan Bahan Proses Produk Halal, Proses Produk Halal (PPH), Verifikasi dan Validasi, serta Digitalisasi dan Dokumentasi Pendampingan. Narasumber yang dihadirkan merupakan pakar di bidangnya masing-masing, termasuk pejabat dari BPJPH Kementerian Agama RI, akademisi, dan praktisi berpengalaman dalam industri halal. Keragaman latar belakang narasumber ini memberikan perspektif yang luas dan mendalam kepada peserta, yang penting dalam membangun pemahaman komprehensif tentang ekosistem halal (Omar, 2013).

Setelah peserta mendapatkan pelatihan dari materi satu sampai materi tujuh, dilakukan post-test untuk mengevaluasi pemahaman dan keterampilan peserta. Analisis perbandingan antara hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap proses produk halal. Rata-rata skor meningkat sebesar 45%, dengan peningkatan tertinggi pada aspek pemahaman regulasi dan proses verifikasi produk halal. Temuan ini mengindikasikan efektivitas pelatihan dalam meningkatkan kompetensi peserta sebagai calon Pendamping Proses Produk Halal, sejalan dengan penelitian (Salindal, 2019) tentang pentingnya pelatihan dalam meningkatkan kinerja industri halal.



Gambar 2. Grafik hasil pre-test dan post-test

Analisis terhadap data pre-test dan post-test dari 60 peserta pelatihan pendamping proses produk halal menunjukkan peningkatan yang substansial dalam pemahaman peserta. Rata-rata nilai pre-test sebesar 49.95 meningkat signifikan menjadi 93.97 pada post-test, menunjukkan peningkatan sebesar 88.13%. Peningkatan yang konsisten ini mengindikasikan efektivitas pendekatan *Service Learning* dalam pelatihan pendamping proses produk halal. Pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman seperti *Service Learning* terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan aplikatif peserta didik (García-Gutierrez et al., 2017). Ditinjau dari sebaran nilai, terdapat variasi yang cukup besar pada hasil pre-test dengan nilai terendah 23 dan tertinggi 67. Namun, hasil post-test menunjukkan konvergensi yang mengesankan dengan rentang nilai yang lebih sempit antara 86-100, dimana 7 peserta mencapai nilai sempurna 100. Pendekatan *Service Learning* dapat secara efektif menyeimbangkan tingkat pemahaman peserta karena memberikan kesempatan belajar yang lebih personal dan kontekstual.

Keberhasilan pendekatan *Service Learning* dalam pelatihan ini tercermin dari peningkatan nilai seluruh peserta, terlepas dari tingkat pemahaman awal mereka yang beragam. Hal ini sesuai dengan studi (Salam et al., 2019) yang menekankan bahwa *Service Learning* memungkinkan peserta untuk membangun pemahaman melalui kombinasi pengalaman langsung, refleksi kritis, dan aplikasi praktis. Dalam konteks pelatihan pendamping proses produk halal, pendekatan ini membantu peserta memahami kompleksitas standar halal dan implementasinya dalam situasi nyata. Pencapaian nilai minimum 86 pada post-test oleh seluruh peserta mengindikasikan keberhasilan pelatihan dalam memastikan standar kompetensi minimum. Evaluasi komprehensif penting untuk dilakukan dalam *Service Learning* yang mencakup tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga keterampilan praktis dan kesadaran sosial. Peningkatan pemahaman peserta tentang produk halal melalui pendekatan *Service Learning* diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan ekosistem halal di masyarakat secara lebih efektif dan berkelanjutan (Whitley et al., 2017).

Curahan waktu pelatihan pendamping proses produk halal yang diselenggarakan oleh Halal Center Universitas Muhammadiyah Enrekang yaitu 600 menit teori, 600 menit praktek dan diskusi dengan total waktu 1200 menit atau 20 jam pelajaran. Intensitas pelatihan ini mencerminkan kompleksitas dan kedalaman materi yang diperlukan untuk menjadi Pendamping Proses Produk Halal yang kompeten. Setelah melalui serangkaian pelatihan, pre-test dan post-test, panitia melakukan evaluasi kelayakan calon peserta pendamping proses produk halal sebagai acuan kelulusan dan kesiapan peserta untuk menjadi pendamping proses produk halal di lapangan. Peserta yang lolos evaluasi kelayakan dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan sertifikat dari lembaga Halal Center Universitas Muhammadiyah Enrekang. Selanjutnya, peserta dibimbing untuk mendaftarkan diri sebagai pendamping proses produk halal pada laman sihalal kementerian agama RI untuk mendapatkan nomor registrasi pendamping sebagai bukti legalitas. Proses ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam

membangun sistem tata kelola halal yang terstruktur dan profesional di Indonesia (Nurrachmi, 2017).



Gambar 3. Dokumentasi pelatihan

Pelatihan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga berpotensi memberikan dampak lebih luas pada pengembangan ekosistem halal di Kabupaten Enrekang dan sekitarnya. Dengan tersedianya SDM yang kompeten dalam pendampingan proses produk halal, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri halal lokal dan meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa pelatihan ini hanyalah langkah awal. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan para pendamping dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka secara efektif di lapangan. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja para pendamping, serta penyediaan platform untuk pembelajaran berkelanjutan, menjadi penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan pendampingan (Nawawi et al., 2020).

SIMPULAN

Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang telah dilakukan menunjukkan keberhasilan yang signifikan, dengan peningkatan pemahaman peserta sebesar 88,13% berdasarkan perbandingan nilai pre-test (rata-rata 49,95) dan post-test (rata-rata 93,97). Pencapaian ini menunjukkan efektivitas program pelatihan 20 jam yang mencakup teori dan praktik. Sebagai tindak lanjut, peserta yang lulus akan didampingi untuk mendaftarkan diri di sistem SIHALAL Kementerian Agama RI guna memperoleh nomor registrasi resmi sebagai Pendamping Proses Produk Halal. Kegiatan ini memberikan manfaat signifikan dalam memperkuat ekosistem industri halal di Kabupaten Enrekang dengan menyediakan SDM berkompeten yang dapat mendampingi produsen lokal dalam proses sertifikasi halal, sejalan dengan implementasi UU No. 33 Tahun 2014 dan upaya menjadikan Indonesia sebagai produsen halal terkemuka di tingkat global.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih yang sebesar besarnya diucapkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Enrekang, Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi-

Selatan, Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Enrekang, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Enrekang, Seluruh Narasumber Pelatihan dan Seluruh Panitia Pelatihan yang telah menginisiasi dan memberikan dukungan penuh dalam kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan melahirkan pendamping proses produk halal baru di Kabupaten Enrekang.

DAFTAR RUJUKAN

- Aziz, M., Ghofur, A., & Hidayati, N. N. (2021). Regulation on the Implementation of Halal Product Assurance in Indonesia: Statute Approaches Study. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 4(2), 209. <https://doi.org/10.30659/jua.v4i2.13649>
- Aziz, Y. A., & Chok, N. V. (2013). The Role of Halal Awareness, Halal Certification, and Marketing Components in Determining Halal Purchase Intention Among Non-Muslims in Malaysia: A Structural Equation Modeling Approach. *Journal of International Food & Agribusiness Marketing*, 25(1), 1–23. <https://doi.org/10.1080/08974438.2013.723997>
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
- García-Gutierrez, J., Ruiz-Corbella, M., & Del Pozo Armentia, A. (2017). Developing Civic Engagement in Distance Higher Education: A Case Study of Virtual Service-Learning (vSL) Programme in Spain. *Open Praxis*, 9(2), 235. <https://doi.org/10.5944/openpraxis.9.2.578>
- Ilyas, M. (2017). Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat Certification and Labeling Halal Products of Maslahat Perspective. *Al-Qadau*, 4(2), 357–376. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5682>
- Kadedi. (2023). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education*, 1(1), 11–18. <https://doi.org/10.61166/demagogi.v1i1.2>
- Nabbila, F. L., Putri, D. F., & Sari, W. R. (2024). Peran Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Mendorong Pertumbuhan Industri Halal di Indonesia. *Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi (DINAMIKA)*, 4(1), 54–61. <https://doi.org/10.51903/dinamika.v4i1.427>
- Nawawi, M. S. A. M., Abu-Hussin, M. F., Faid, M. S., Pauzi, N., Man, S., & Mohd Sabri, N. (2020). The emergence of halal food industry in non-Muslim countries: a case study of Thailand. *Journal of Islamic Marketing*, 11(4), 917–931. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2018-0082>
- Nurrachmi, R. (2017). Munich Personal RePEc Archive The Global Development of Halal Food Industry: A Survey The Global Development of Halal Food Industry: A Survey. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 11(1), 39–56. <https://doi.org/10.30993/tifbr.v11i1.113>
- Omar, C. M. Z. C. (2013). Challenges and Marketing Strategies of Halal Products in Malaysia. *Interdisciplinary Journal of Research in Business ISSN*, 3(2), 11–17.
- Rachman, M. A. (2019). Halal Industry in Indonesia: Role of Sharia Financial Institutions in Driving Industrial and Halal Ecosystem. *Al-Iqtishad: Jurnal*

- Ilmu Ekonomi Syariah*, 11(1), 35–58.
<https://doi.org/10.15408/aiq.v11i1.10221>
- Salam, M., Salam, M., Iskandar, D. N. A., Iskandar, D. N. A., Ibrahim, D. H. A., Ibrahim, D. H. A., Farooq, M. S., & Farooq, M. S. (2019). Service learning in higher education: a systematic literature review. *Asia Pacific Education Review*.
<https://doi.org/10.1007/s12564-019-09580-6>
- Salindal, N. A. (2019). Halal certification compliance and its effects on companies' innovative and market performance. *Journal of Islamic Marketing*, 10(2), 589–605. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2018-0080>
- Saputri, O. B. (2020). Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 23–38.
<https://doi.org/10.30651/jms.v5i2.5127>
- Shariff, S. M., & Lah, N. A. A. (2014). Halal Certification on Chocolate Products: A Case Study. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 121(September 2012), 104–112. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1112>
- Sup, D. F. A., Fahmi, A. S. R., Hilal, F. N., & Firdaus, M. I. (2020). Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10(1), 36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\).36-44](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).36-44)
- Talib, M. S. A., Chin, T. A., & Fischer, J. (2017). Linking Halal food certification and business performance. *British Food Journal*, 119(7), 1606–1618.
<https://doi.org/10.1108/BFJ-01-2017-0019>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Whitley, M. A., Whitley, M. A., Walsh, D. S., Walsh, D. S., Hayden, L., Hayden, L. A., Gould, D., & Gould, D. (2017). Narratives of Experiential Learning: Students' Engagement in a Physical Activity-Based Service-Learning Course. *Journal of Teaching in Physical Education*. <https://doi.org/10.1123/jtpe.2016-0141>